

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah usaha teratur menurut sistem yang memiliki tujuan agar setiap manusia dapat mencapai satu tahapan tertentu dalam kehidupannya, yaitu kebahagiaan lahir dan batin Yusuf (2018: 9). Proses Pendidikan sendiri merupakan perjalanan yang akan terus berjalan sepanjang kehidupan manusia dan merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Kemendikbud (2016) yang ditulis pada memiliki pengertian bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yakni proses, cara, serta perbuatan mendidik. Menurut Nasution (2016) pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari manusia mulai dari kandungan sampai beranjak tua. Pendidikan merupakan cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menentukan arah tujuan, dan makna kehidupannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan memiliki peran sangat penting bagi setiap individu untuk membantu proses pengembangan diri dan dapat memperbaiki kualitas hidupnya serta bangsa dan negara.

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia (2003) yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: "Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Hakekatnya, pendidikan merupakan sebuah landasan dasar yang tepat sebelum memasuki jenjang yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan sendiri sudah ditanamkan kepada manusia sejak dalam kandungan hingga manusia tumbuh menjadi dewasa dimana dapat mengikuti perkembangan manusianya (Rini, 2013). Tujuan pendidikan sendiri tidak akan dapat terwujud jika di dalamnya masih banyak kasus tentang adanya kecurangan akademik. Kasus kecurangan akademik ini juga dapat terjadi pada segala jenjang pendidikan. Perkembangan zaman yang mendorong adanya persaingan yang lebih ketat, membuat hal ini berjalan secara beriringan dengan peran pendidikan yang harus digalakkan.

Perguruan tinggi merupakan tempat bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berpotensi untuk mengarahkan para lulusannya sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidang yang ditekuninya selama perkuliahan. Lembaga ini pun tentunya memiliki peran penting dalam pencegahan adanya korupsi. Namun, fakta yang ada pada lapangan pendidikan justru menunjukkan praktik-praktik kecurangan dan sering ditemukan dalam lingkungan pendidikan termasuk di perguruan tinggi yang dikenal dengan *academic fraud* atau kecurangan akademik (Maharani, 2021a).

Menurut Saidina, D. A., Nurhidayati, H., & Mawardi (2017) kecurangan akademik merupakan kecurangan atau perilaku tidak jujur yang dilakukan di lingkungan akademik dengan menggunakan berbagai cara demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut Salong (2018) perilaku kecurangan akademik atau (*academic cheating*) merupakan suatu fenomena yang

telah terjadi pada dunia pendidikan, perilaku kecurangan akademik secara umum dapat dijelaskan sebagai perilaku curang yang dilakukan dalam *setting* pendidikan.

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal akademik tentu berasal dari kebiasaan perilaku yang sudah lama dilakukannya, sehingga menjadikan perilaku tersebut sebagai kebiasaan yang susah untuk dihilangkan dan akan terus berjalan tanpa memikirkan aturan dan konsekuensi yang dilakukannya. Perilaku kecurangan akademik merupakan benih-benih praktik kecurangan yang lebih besar di masa mendatang dan mampu menyebabkan masalah yang lebih serius kedepannya. Menurut Nursalam et al. (2013) menyatakan bahwa perilaku kecurangan dibagi dalam tiga kategori yaitu, (1) memberi, mengambil, atau menerima informasi tertentu, (2) menggunakan suatu alat yang dilarang, (3) memanfaatkan kelemahan orang, prosedur, proses untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa fenomena kecurangan akademik yang terjadi di Indonesia adalah salah satunya yang ditulis oleh Sinaga (2017) pada portal berita (www.cnnindonesia.com) menuliskan pernyataan dari Noorbela Kustiwi yang meneliti pada salah satu SMA di Kota Surabaya menyatakan bahwa ada 49,4% siswa responden melakukan tindakan *copy paste* saat mengerjakan tugas dengan alasan untuk menghindari kegagalan dan meraih nilai yang memuaskan. Namun ironinya, tidak ada satupun siswa yang panik terhadap kondisi yang seperti ini. Berbanding terbalik dengan Negara Jepang, justru moral ketidak jujuran sangat dijunjung tinggi dan diterapkan oleh mayoritas masyarakatnya. Jepang terkenal dengan falsafah 'Makoto' yang artinya bekerja keras, semangat jujur dan ketulusan.

Kasus lain yang juga berasal dari Indonesia adalah kebohongan salah satu mantan mahasiswa UI yang melakukan pemalsuan dokumen untuk melanjutkan S2 di salah satu universitas terbaik di Malaysia. Dilansir dari portal berita (www.liputan6.com) yang ditulis oleh Prastiwi (2017) menjelaskan bahwa Krimi atau salah satu mahasiswa yang di DO pada semester 2 ini memalsukan dokumennya untuk melanjutkan S2 di salah satu universitas yang berada di Malaysia. Kronologi yang terjadi adalah ketika fakultas mendapatkan surat permohonan konfirmasi dari pasca sarjana universitas tersebut yang dianggap lulusan S1 UI. Ternyata Krimi memalsukan transkrip lengkap dengan nilai A, ijazah yang menyatakan bahwa ia lulusan *double degree* serta foto wisuda bersama orang tuanya. Tidak hanya itu, pada situs pekerjaan Linked In milik Krimi tertulis bahwa ia adalah salah satu mahasiswa berprestasi dan menjadi seorang aktivis kampus.

Peneliti juga telah melakukan penelitian awal mengenai kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa aktif Akuntansi Angkatan 2017-2020 dengan responden 57 orang dan mendapatkan hasil sebagai berikut:


Gambar 1.1
Hasil Kuesioner Penelitian Awal
Mengenai Kecurangan Akademik



Sumb

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari 57 responden yang mengisi kuesioner menyatakan bahwa 98.25% dari seluruh responden mengakui bahwa pernah melakukan kecurangan akademik dan 1.75% dari seluruh responden mengaku tidak pernah melakukan kecurangan akademik. Serta 96.49% dari seluruh responden mengaku pernah melihat seseorang melakukan tindakan kecurangan akademik sedangkan 3.51% mengaku bahwa tidak pernah melihat orang lain melakukan tindakan kecurangan akademik.

Gambar 1.2
Hasil Kuesioner Penelitian Awal Tentang
Contoh Perilaku Kecurangan Akademik



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021)

Hasil penelitian awal tentang contoh perilaku kecurangan akademik dengan model pertanyaan yang dapat diisi lebih dari satu kali dapat dilihat pada gambar 1.2 menyatakan bahwa sekitar 41 orang mengaku pernah mencontek saat ujian, 16 orang mengaku pernah melakukan plagiat saat mengerjakan tugas maupun ujian, 13 orang pernah melakukan titip absen, dan 23 orang mengaku pernah membawa catatan/*handphone* saat ujian. Serta dengan model pertanyaan yang sama, 53 orang mengaku pernah melihat orang lain mecontek saat ujian, 34 orang mengaku pernah melihat orang lain melakukan plagiat saat mengerjakan tugas maupun saat ujian, 31 orang mengaku pernah melihat orang lain titip absen, 38 orang mengaku pernah melihat orang lain membawa catatan/*handphone* saat ujian, dan 3 orang mengaku pernah melihat orang lain membawa orang lain saat ujian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Alasan pengambilan lokasi tersebut karena UPN terkenal dengan julukan “Kampus Bela Negara” yang memiliki mata kuliah pancasila,

kewarganegaraan, serta pendidikan bela negara yang diharapkan dapat membentuk akhlak serta moral yang baik. Namun menurut survey pendahuluan yang telah dilakukan, masih terdapat mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang melakukan tindakan kecurangan akademik.

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kecurangan akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Murdiansyah et al. (2017) menemukan bahwa 45.6% dari seluruh responden tindak perilaku kecurangan akademik mahasiswa S2 Akuntansi dipengaruhi oleh *fraud diamond*, sedangkan sisanya ada 54.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan menurut Darmayanti et al. (2020) mengemukakan bahwa nilai variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen yaitu perilaku kecurangan akademik. Secara parsial, variabel tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, kesempatan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, kemampuan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik.

Berdasarkan fenomena diatas, maka alasan peneliti memilih judul pengaruh daya saing, *self-regulated learning*, dan *fraud diamond theory* terhadap perilaku kecurangan akademik ini karena masih banyaknya kasus kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa yang masih belum banyak sadar akan bahayanya daya saing terhadap perilaku kecurangan akademik serta pentingnya cara mengontrol diri agar tidak melakukan perilaku kecurangan akademik. Kecurangan-kecurangan ini sendiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (*self-regulated learning*) dan faktor eksternal (daya saing dan *fraud diamond theory*).

Daya saing menurut KBBI Kemendikbud (2016) adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk lain sebagai pesaing dalam satu habitat. Sedangkan menurut Sumihardjo (2008: 8) menjelaskan daya saing berasal dari kata “daya” yang bermakna kekuatan, dan kata “saing” berarti mencapai lebih dari yang lain, yang jika digabungkan memiliki makna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu.

Self-Regulated Learning menurut Zimmerman et al. (2015) SRL menggambarkan proses pembelajaran mandiri dimana peserta didik secara proaktif mengubah kompetensi mental menjadi kinerja melalui tujuan dan strategi yang dihasilkan sendiri. Sedangkan menurut Azhar (2019) *Self-regulated learning* ialah suatu proses pembelajaran yang tidak terpisahkan di bawah bimbingan dan kendali metakognisi, yang terdiri atas pengembangan seperangkat perilaku konstruktif, melibatkan kesadaran diri, prakarsa diri, dan motivasi diri. Proses integral tersebut direncanakan, dikontrol, dievaluasi untuk mendukung tujuan belajar serta dalam upaya mengubah lingkungan belajar (fisik atau sosial).

Menurut Nursani & Irianto (2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya keempat faktor yang ada pada *fraud diamond* yaitu tekanan, peluang, rasionaisasi, dan kemampuan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika kecurangan akademik tidak ditangani secara luas dan baik, maka dikhawatirkan perilaku tersebut akan terbawa hingga ke dunia kerja yang akan berlawanan dengan etika profesi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Daya Saing, Self-**

***Regulated Learning*, dan *Fraud Diamond Theory* Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh daya saing terhadap kecurangan akademik mahasiswa?
2. Bagaimana pengaruh *self-regulated learning* terhadap kecurangan akademik mahasiswa?
3. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap kecurangan akademik mahasiswa?
4. Bagaimana pengaruh peluang terhadap kecurangan akademik mahasiswa?
5. Bagaimana pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akademik mahasiswa?
6. Bagaimana pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akademik mahasiswa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penilaian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh daya saing terhadap kecurangan akademik mahasiswa.
2. Untuk menguji pengaruh *self-regulated learning* terhadap kecurangan akademik mahasiswa.
3. Untuk menguji pengaruh tekanan terhadap kecurangan akademik mahasiswa.

4. Untuk menguji pengaruh peluang terhadap kecurangan akademik mahasiswa.
5. Untuk menguji pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akademik mahasiswa.
6. Untuk menguji pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akademik mahasiswa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perilaku kecurangan akademik mahasiswa dalam rangka meminimalisir adanya tindak perilaku kecurangan diluar sana.

Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai evaluasi kegiatan dan pengambilan kebijakan terkait kecurangan akademik, sehingga dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Program Studi Akuntansi.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat dijadikan motivasi serta pembelajaran sehingga tidak melakukan tindakan kecurangan akademik.